

Opini Publik Mengenai Maraknya *Public Figure* yang Melanggar Norma di Media Sosial

Tirta Anugrah¹, Muhammad Fikri Alif Ghani², Maulida Salsabila Purba³,
Meliastaras Surbakti⁴, Erwan Effendi⁵

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
tirtaanugrah41@gmail.com¹, aliffmf@gmail.com², maulidasalsabilaprb@gmail.com³,
tarasurbakti0807@gmail.com⁴, erwanefendi@uinsu.ac.id⁵

ABSTRACT

This research aims to describe public opinion regarding the rise of public figures who violate norms on social media. This research is a qualitative descriptive study. The research results show that a public figure is an influential person whose every behavior, attitude and activity becomes a public spectacle. So, a public figure needs to be careful in being positive in real life or on social media. There are several public figures who frequently violate norms in Indonesia, including artists, influencers and high-ranking officials. Examples of violations of norms are artists who say that they are transgender, artists who have pornography cases, artists who have bad attitudes, namely fighting through innuendo and harsh words on social media. Artists who commit sexual harassment and infidelity. Another example is an influencer who endorses a beauty product, which after investigation turns out to contain ingredients that are harmful to the skin. An example of this is high-ranking officials, namely where there are high-ranking officials who always display their luxury and wealth on social media, which turns out to be obtained from them committing corruption and bribery in their agencies. Public opinion regarding the violations of norms that occurred, namely the public's opinion to reject them by criticizing them on social media in the form of cyberbullying and cancel culture.

Keywords: *Public Opinion, Public Figures, Social Media*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan opini publik mengenai maraknya *public figure* yang melanggar norma di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa Publik figur sebagai seseorang yang berpengaruh dimana setiap tingkah laku, sikap, dan kegiatannya menjadi tontonan masyarakat. Maka, diperlukannya kehati-hatiannya seorang publik figur dalam bersikap positif di *reallife* ataupun di media sosial. Terdapat beberapa publik figur yang marak melakukan pelanggaran norma di Indonesia, baik dari seorang artis, *influencer*, dan pejabat tinggi. Contoh pelanggaran normanya, yaitu artis yang mengatakan bahwa ia seorang yang *transgender*, artis yang terdapat kasus pornografi, artis yang memiliki sikap tidak baik, yaitu berantam melalui sindir-sindiran dan berkata kasar di media sosial. Artis yang melakukan pelecehan seksual dan perselingkuhan. Contoh lainnya terdapat pada *influencer* yang melakukan *endorsement* pada produk kecantikan yang mana setelah diselidiki ternyata produk tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit. Contoh yang terdapat pada

pejabat tinggi, yaitu dimana terdapat pejabat tinggi yang selalu menampilkan kemewahan dan hartanya di media sosial yang ternyata hal tersebut diperoleh dari mereka melakukan korupsi dan suap di instansinya. Opini publik terhadap pelanggaran norma yang terjadi tersebut, yaitu masyarakat berpendapat untuk menolak mereka dengan melakukan kecaman di media sosial dalam bentuk *cyberbullying* dan *cancel culture*.

Kata Kunci: Opini Publik, Publik Figur, Media Sosial

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi kini tengah berkembang sangat pesat, hal ini ditunjukkan melalui hadirnya *smartphone* dan jaringan internet di tengah masyarakat. Pemanfaatan sosial media seperti WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan lain-lain menjadi sebuah revolusi hebat dalam komunikasi di era modern. Keluasan fasilitas untuk berkomunikasi melalui jaringan internet membuat media sosial menjadi sebuah forum terbuka dan bebas berbicara antar pengikutnya. Melalui media sosial seseorang bebas berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam bentuk *update* status, berkomentar, mengkritik, bahkan menghujat orang lain. Seseorang dengan mudahnya dapat berpartisipasi, berbagi, dan mengisi dalam forum di media sosial masing-masing.

Adapun bahasa ialah sebuah instrumen untuk berkomunikasi, baik dengan lisan maupun tulisan. Bahasa yang dituturkan oleh seseorang mengandung nilai dan norma didalamnya. Maka dalam setiap tuturan penting bagi setiap orang untuk menyaring bahasa yang akan dipakai sesuai dengan situasi, kondisi, dan mempertimbangkan nilai-nilai serta norma sosial. Endang mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya kasus kejahatan berbahasa, misalnya hasutan, hujatan, ancaman, penyebaran berita bohong (*hoax*), penyuapan, konspirasi, sumpah palsu, pencemaran nama baik termasuk fitnah dan penghinaan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Sebuah unggahan atau status seseorang di media sosial dapat berdampak hukum jika terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Sama halnya dengan pesan-pesan yang dikirimkan melalui media sosial yang didalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa juga dapat dikenai tuntutan dan gugatan secara hukum (Sholihatin, 2019, hlm. 2).

Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang akhirnya diperbarui menjadi UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk merespons tindakan kejahatan berbahasa melalui media sosial elektronik seperti WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti ucapan langsung, surat, tulisan di dinding, baliho, spanduk, poster dan lain sebagainya diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Personal *branding* kini penting sejak adanya media sosial. Citra seseorang di mata publik memberi pengaruh besar apalagi untuk seorang *public figure* atau

selebriti. Namun sejak era digitalisasi dan media sosial bukan hanya orang terkenal, setiap orang juga membutuhkan *personal branding* yang bisa mengangkat diri. Figur publik merupakan seorang tokoh masyarakat yang menjadi pusat perhatian orang banyak dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik dari segi penampilan fisiknya dan juga prestasi-prestasi yang pernah diraihinya. Figur publik atau yang biasa dikenal dengan istilah selebriti sekarang ini telah menjadi sebuah objek yang sangat penting bagi dunia hiburan dan masyarakat juga sangat menikmati sajian-sajian yang menampilkan kehidupan dari selebriti tersebut, mulai dari kehidupan sehari-harinya, prestasi yang diraihinya, bahkan juga kehidupan pribadinya. Namun, figur publik bukan hanya selebriti dari dunia hiburan tapi juga orang-orang yang mendapat sorotan dari masyarakat dan juga orang-orang yang banyak dikenal di masyarakat seperti tokoh-tokoh dari dunia politik, olah raga, hukum dan lain-lain yang mampu mempengaruhi bagi yang mengikutinya terutama di media sosial yang memudahkan para pengikut mengetahui serta mengikuti figur publik yang disukai. Pengaruh *influencer* mendasari dalam perilaku dan sikap mereka yang selalu disorot oleh publik baik itu perilaku buruk dan perilaku baik. Namun, sekarang ini maraknya *public figure* yang melanggar norma di media sosial, maka penelitian ini didasari bagaimana opini publik terhadap maraknya publik figur yang melanggar norma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif fokus pada pemaparan situasi yang terjadi saat penelitian berlangsung dan tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang Sugiono dalam (Rakhmat 2012). Fakta karakteristik akan dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan cermat. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan cara mendeskripsikan fakta data dan teori-teori yang peneliti peroleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan komunikasi antar manusia. Pada jaman dahulu, komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung melalui lisan. Namun seiring perkembangan teknologi informasi, cara berinteraksi dan bersosialisasi manusia mengalami perubahan. Komunikasi menjadi lebih sering dilakukan melalui media sosial (Cahyono, 2022; Liedfray *et al.*, 2022). Penggunaan media sosial di tengah masyarakat akhir-akhir ini menjadi tidak terbendung. Berbagai dampak yang disebabkan oleh media sosial mulai bermunculan, mulai dari dampak positif sampai dampak negatif. Salah satu dampak

negatif penggunaan media sosial adalah kebebasan seseorang dalam bermedia sosial yang mana seseorang bebas menampilkan momen-momen kehidupan sehari-hari, prestasi yang diraihinya, bahkan juga kehidupan pribadinya. Begitu pun dengan publik figur yang bermedia sosial menampilkan hal tersebut sehingga dengan kebebasan ini mereka tidak jarang pula menampilkan hal-hal yang melanggar norma.

Dibalik sisi positifnya media sosial ini, terdapat pula sisi negatifnya salah satunya, yaitu perilaku seseorang dalam mengelola media sosialnya yang mana dengan kebebasan dalam menampilkan banyak hal, publik figur menampilkan pula hal-hal yang tidak terpuji. Era yang membuka ruang publik untuk bebas berekspresi. Setiap orang dapat mengekspresikan diri baik secara lisan maupun melalui media. Kebebasan berekspresi yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 14 dan 32 telah menjelma menjadi kebebasan yang seakan tanpa batas dalam kehidupan keseharian masyarakat. Bahkan dalam media sosial kebebasan berekspresi sudah melampaui batas etika sebagai makhluk Tuhan yang selayaknya mengedepankan akhlak. Caci maki, sumpah serapah, bahkan fitnah kerap menjadi tontonan dan bacaan keseharian saat pengguna media sosial berekspresi.

Publik figur sebagai seseorang yang berpengaruh dimana setiap tingkah laku, sikap, dan kegiatannya menjadi tontonan masyarakat. Maka, diperlukannya kehati-hatiannya seorang publik figur dalam bersikap positif di di *reallife* ataupun di media sosial. Terdapat beberapa publik figur yang marak melakukan pelanggaran norma di Indonesia, baik dari seorang artis, *influencer*, dan pejabat tinggi. Contoh pelanggaran normanya, yaitu artis yang mengatakan bahwa ia seorang yang *transgender*, artis yang terdapat kasus pornografi, artis yang memiliki sikap tidak baik, yaitu berantam melalui sindir-sindiran dan berkata kasar di media sosial. Artis yang melakukan pelecehan seksual dan perselingkuhan. Contoh lainnya terdapat pada *influencer* yang melakukan *endorsement* pada produk kecantikan yang mana setelah diselidiki ternyata produk tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit. Contoh yang terdapat pada pejabat tinggi, yaitu dimana terdapat pejabat tinggi yang selalu menampilkan kemewahan dan hartanya di media sosial yang ternyata hal tersebut diperoleh dari mereka melakukan korupsi dan suap di instansinya.

Opini publik terhadap pelanggaran norma yang terjadi tersebut, yaitu masyarakat berpendapat untuk menolak mereka dengan melakukan kecaman di media sosial dalam bentuk *cyberbullying* dan *cancel culture*. Beberapa pendapat tentang pengertian *cancel culture* juga ditemukan oleh beberapa selebriti yang dirangkum oleh Primastiwi (2020). Diantara mereka ada yang menyatakan bahwa *cancel culture* adalah sebuah fenomena dimana orang jaman sekarang di era informasi bisa digugat atau dijatuhkan karena kesalahan masa lalu yang pernah ia perbuat yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang. Pendapat lain menyatakan, *cancel culture* adalah sebuah gerakan yang terorganisir dalam menghentikan dukungan terhadap seorang publik figur atau orang terkenal setelah melakukan atau mengatakan hal-hal yang ofensif atau menyinggung kelompok tertentu. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa *cancel culture* adalah wujud mentalitas kerumunan atau *mob mentality* dimana sekumpulan orang secara serentak dan reaktif menarik

dukungan terhadap individu maupun badan tertentu yang dianggap telah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas yang disepakati bersama. *Cyberbullying* juga memiliki pengertian dimana pada era 4.0 perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Namun dari adanya kemudahan tersebut, ada sisi gelap dari perkembangan teknologi. Terutama di dunia industri hiburan, maraknya *cyberbullying* sangat tinggi diterima oleh para artis- artis, *influencer*, dan para pekerja seni di dunia industri hiburan. *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) menurut UNICEF adalah *bullying*/perundungan dengan berbasis teknologi digital.

KESIMPULAN

Dibalik sisi positifnya media sosial ini, terdapat pula sisi negatifnya salah satunya, yaitu perilaku seseorang dalam mengelola media sosialnya yang mana dengan kebebasan dalam menampilkan banyak hal, publik figur menampilkan pula hal-hal yang tidak terpuji. Publik figur sebagai seseorang yang berpengaruh dimana setiap tingkah laku, sikap, dan kegiatannya menjadi tontonan masyarakat. Maka, diperlukannya kehati-hatiannya seorang publik figur dalam bersikap positif di di *reallife* ataupun di media sosial. Terdapat beberapa publik figur yang marak melakukan pelanggaran norma di Indonesia, baik dari seorang artis, *influencer*, dan pejabat tinggi. Contoh pelanggaran normanya, yaitu artis yang mengatakan bahwa ia seorang yang *transgender*, artis yang terdapat kasus pornografi, artis yang memiliki sikap tidak baik, yaitu berantam melalui sindir-sindiran dan berkata kasar di media sosial. Artis yang melakukan pelecehan seksual dan perselingkuhan. Contoh lainnya terdapat pada *influencer* yang melakukan *endorsement* pada produk kecantikan yang mana setelah diselidiki ternyata produk tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit. Contoh yang terdapat pada pejabat tinggi, yaitu dimana terdapat pejabat tinggi yang selalu menampilkan kemewahan dan hartanya di media sosial yang ternyata hal tersebut diperoleh dari mereka melakukan korupsi dan suap di instansinya. Opini publik terhadap pelanggaran norma yang terjadi tersebut, yaitu masyarakat berpendapat untuk menolak mereka dengan melakukan kecaman di media sosial dalam bentuk *cyberbullying* dan *cancel culture*.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang ada, maka adanya saran penelitian ini:

1. Diperlukannya kebijaksanaan seseorang dalam mengolah dan mengelola apa yang dikonsumsi mereka yang terdapat di media sosial.
2. Untuk penulis, yaitu penelitian ini pun masih banyak kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Pentingnya penulis dalam mengonsumsi dan mengolah informasi yang ada sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina Yulistari. 2023. Tinjauan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Iklan Melalui Media Sosial Oleh Figur Publik (*Influencer*). Skripsi. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22799/SKRIPSI I%20ALFINA%20YULISTARI%20SIAGIAN%20%281906200225%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22799/SKRIPSI%20ALFINA%20YULISTARI%20SIAGIAN%20%281906200225%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Clara Alycia. 2022. Aspek Hukum Liabilitas *Public Figure* Dan Upaya Perlindungan Terhadap Nama Dikaitkan Dengan *Cancel Culture*. Vol. 37 No. 3. JATISWARA. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/423/283/1336>
- Epsilody Mardeson, Dan Hermiza Mardesci. 2022. Fenomena Boikot Massal (*Cancel Culture*) Di Media Sosial. Vol 1 No 3. Jurnal Riset Indragiri. <https://ejournalriset.com/index.php/jri/article/download/27/13/101>
- Febry Ramadani S. 2021. Ujaran Kebencian Netizen Indonesia Dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra. Dx.Doi.Org/10.23960/Aksara/V22i1.Pp1-19
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm 207.